

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 165 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa perlu dibentuk Komite Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Komite Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOMITE PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Membentuk Komite Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Komite Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengusulkan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang:

1. melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPP PBJ) dan/atau Narasumber/Pengajar PBJ yang diduga melanggar ketentuan penyelenggaraan pelatihan;
2. pemberian sanksi bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPP PBJ) yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pelatihan;
3. pemberian sanksi bagi Narasumber/Pengajar PBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pelatihan;
4. pemberian sanksi bagi Asesor Akreditasi PBJ yang melanggar ketentuan yang berlaku;
5. calon penerima anugerah sertifikat Narasumber/Pengajar Kehormatan PBJ; dan
6. hal lain yang dirasa perlu terkait penyelenggaraan pelatihan.

- KETIGA : Komite Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah serta diperbaik sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama.
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Anggota Komite Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LAMPIRAN : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG KOMITE
PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 165 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 September 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Direktur Pelatihan Kompetensi	Ketua merangkap anggota
2.	Direktur Sertifikasi Profesi	Anggota
3.	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Subdit Program Pelatihan	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Kepala Subdit Sumberdaya Pembelajaran	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO